

QATH'I DAN ZANNI SERTA PERAN AKAL DALAM MENGINTERPRETASIKAN NAS

Rubi Awalia*

Mahasiswa Program Studi S3 Dirasat Islamiyah, Pendidikan dan Keguruan
UIN Alauddin Makasar, Indonesia
rubiawalia87@gmail.com

Muhammad Amri

UIN Alauddin Makasar, Indonesia

Indo Santalia

UIN Alauddin Makasar, Indonesia

Abstract

Qath'i and zhanni in Ushul fiqh are used to explain the source texts of Islamic law, be it al-Qur'an and hadith in two respects, namely al-tsubut (existence) or al-wurud (the arrival of the source truth) and al-dalalah (interpretation). In the context of qath'i and zhanni al-wurud, the scholars agree that the Qur'an and the mutawatir hadith are qath'i. However, they differ in terms of qath'i and zhanni from the side of al-dalalah. Ushul fiqh scholars state that if a religious text contains only one clear meaning and cannot open up the possibility of other interpretations, and mentions certain numbers, then the text is considered a qath'i text from the side of al-dalalah. Meanwhile, contemporary scholars argue that the concept of qath'i and zhanni al-dalalah, both the Qur'an and Hadith, cannot be seen from the clarity of the meaning of the pronunciation but also the desired essence of the pronunciation. Intellect is a thinking tool contained in humans, human reason is different from other creatures because reason is only given to humans and is not given to other creatures. This difference makes humans superior and smarter in managing their lives. Therefore, humans with clear intelligence will find God as the end result of real life.

Keywords: *Qath'I and Zanni, The Role of Intellect.*

Abstrak

Qath'i dan zhanni dalam Ushul fiqh digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam, baik itu al-Qur'an maupun hadits dalam dua hal, yaitu al-tsubut (eksistensi) atau al-wurud (kedatangan kebenaran sumber) dan al-dalalah (interpretasi). Dalam konteks qath'i dan zhanni al-wurud para ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan hadits mutawatir adalah qath'i. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal qath'i dan zhanni dari sisi al-dalalah. Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa jika suatu teks keagamaan hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak bisa membuka kemungkinan interpretasi lain, serta menyebutkan bilangan tertentu, maka teks tersebut dianggap sebagai teks yang qath'i dari sisi al-dalalah. Sementara ulama kontemporer berpendapat bahwa konsep qath'i dan zhanni al-dalalah baik al-Qur'an maupun Hadits tidak bisa dilihat dari kejelasan makna lafaz saja tetapi juga pada esensi yang diinginkan dari lafaz tersebut. Akal adalah alat berpikir yang terdapat dalam diri manusia, akal manusia adalah berbeda dengan makhluk lain karena akal hanya diberikan pada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk lain. Perbedaan inilah yang menjadikan manusia lebih unggul dan lebih pintar dalam mengelola hidup mereka. Oleh karena itu manusia dengan kecerdasan yang jernih akan menemukan Tuhan sebagai hasil akhir dari kehidupan nyata.

Kata Kunci: *Qath'I dan Zanni, Peran Akal.*

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab Samawi yang terakhir diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan sampai saat ini yang begitu terang benderang, melalui perantaraan Jibril, berisi pedoman dan petunjuk kepada umat manusia, agar manusia dapat memperoleh kehidupan yang Bahagia di Dunia dan Akhirat.

Sebagai kitab Samawi yang merupakan Kalam Allah, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumbernya. Dalam kajian terhadap al Qur'an, ada dua hal penting yang mutlak diperhatikan, yaitu al tsubut (kebenaran sumber) dan al dalalah (kandungan makna). Dari sisi al subut al Qur'an, tidak ada perbedaan pandangan di kalangan umat Islam tentang kebenaran sumbernya (qath'i tsubut) berasal dari Allah karena sampai kepada umat Islam secara mutawatir sehingga memfaedahkan yakin.

Sementara dari sisi dalalah atau kandungan redaksi ayat-ayat al Quran yang berkaitan dengan hukum, dapat dibedakan atas ayat-ayat yang qath'i dan zhanni. Kajian mendalam terhadap ayat-ayat al Quran menunjukkan bahwa adanya ayat-ayat yang qath'i dan zhanni merupakan ciri al Quran tersendiri dalam menjelaskan hukum (ahkam). Atas dasar ini, yang menjadi pertimbangan dalam pengajiannya adalah tabi'at ayat itu sendiri. Dalam hal ini, Allah memang secara sengaja menempatkan suatu ayat qath'i dan yang lain zhanni dengan maksud dan makna tertentu.

Pembahasan qath'i dan zhanni hanya dapat ditemukan di kalangan ahli ushul fiqh ketika mereka menganalisis kebenaran sumber suatu dalil atas tiga bentuk, yaitu nas, zahir, dan mujmal. Dalil dalam kategori nas diartikan oleh jumhur ushul fiqh sebagai dalil yang tidak memiliki kemungkinan makna lain. Sedangkan dalil dalam kategori zahir dan mujmal termasuk dalil yang bersifat zhanni, karena makna dalil dalam kategori ini masih mengandung kemungkinan makna lain.

Para ulama berbeda dalam menentukan dalil *qath'i* dan dalil *zhanni* karena sifatnya yang sangat subyektif menurut pemahaman ulama masing-masing, selain itu ada ulama yang tidak mengakui dikotomi antara dalil *qath'i* dan dalil *zhanni*, berawal dari pendapat Umar bin Khattab dan dari situlah para ulama belakangan ini ada yang berbeda dalam memaknai dalil *qath'i* dan dalil *zhanni* seperti Asy-Syatibi berbeda pendapat dengan ulama mazhab dan lebih jauh melihat konsep *qath'i* dan *zhanni* dalam al-Qur'an (Sa'dan, 2017).

Konsekuensi dari semua itu, ulama yang sepakat mengakui teori *qath'i* dan *zhanni* membatasi ijtihad pada yang *zhanni*, mereka tidak menyentuh ayat-ayat *qath'i* untuk diijtihadkan walaupun berbeda dalam menentukan mana saja yang tergolong sebagai ayat yang *qath'i* sehingga terlepas dari ijtihad dan mana yang *zhanni* yang boleh diijtihadkan.

Sebagian lain, yang menolak teori *qath'i* dan *zhanni* tidak membatasi wilayah ijtihad, mereka mengatakan bahwa hukum itu harus bergerak seiring dengan pergerakan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat selalu berkembang dan berubah dari segala bidang, sehingga hukum pun harus berkembang dan berubah agar tidak terlindas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan.

Al-Quran dalam tradisi pemikiran Islam telah melahirkan sederetan teks turunan yang demikian luas dan mengagumkan dan selanjutnya teks turunan tersebut dikenal sebagai literatur tafsir. Sebagai kitab suci yang memiliki posisi yang sangaturgen bagi kehidupan manusia, yang *sālib li kulli zaman wa makān*, al-Quran senantiasa ditafsirkan dan ditafsirkan

ulang serta dikembangkan penafsirannya sesuai dengan perkembangan zaman dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi yang sedang terjadi. Disinilah akal mempunyai peranan yang penting untuk memberikan penafsiran terhadap Al-Quran. Dari sinilah muncul tokoh-tokoh pembaharu atau modernisasi Islam seperti Muhammad Abduh. Muhammad Abduh tampil dengan karya tulisnya, termasuk Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar merupakan salah satu kitab tafsir populer di kalangan peminat studi Alquran.

Merupakan keniscayaan bahwa al-Qur'an akan senantiasa menjadi referensi umat Islam dalam setiap pemikiran maupun tindakannya, disusul kemudian dengan al-Sunnah pada posisi kedua, baik sebagai referensi dalam memahami al-Qur'an maupun sumber independen dalam memahami dan menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Sebagai teks yang bisu, al-Qur'an membutuhkan usaha kreatif akal manusia untuk menyingkap (*al-kashf*), menerangkan (*al-id{âb}*), dan menjelaskan (*al-ibânah*) makna yang tersembunyi di balik untaian huruf Arab sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah sebatas kemampuan manusia. Proses pemberian makna inilah yang oleh para intelektual Islam diistilahkan "tafsir al Qur'an". Kenyataan ini telah mendorong lahirnya berbagai pola interpretasi atau komentar para ulama atas al-Qur'an yang terus mengalami perkembangan metodologis yang dinamis, dari model *bi al-ma'thûr, bi al-ra'y, ijâmâlî, tab{lîlî, muqârin*, maupun *mawdû'î*.

Status al-Qur'an sebagai kitab rujukan utama dalam menyelesaikan segala problem kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam semenjak diwahyukan hingga dewasa ini, tidaklah berlebihan sebab al-Qur'an menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di samping itu, tema-tema dalam al-Qur'an pun juga sangat komplis dan beragam, bahkan al-Qur'an sendiri mengklaim ia sebagai kitab suci yang menjelaskan segala sesuatu.

Salah satu tema yang juga diungkap al-Qur'an adalah tentang akal (*al-'aql*). Meski demikian, dalam diskursus khazanah intelektual Islam, kajian tentang akal merupakan salah satu topik perdebatan di kalangan umat Islam, terutama antara teolog dengan para filosof yang belum memperoleh titik temu secara memuaskan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono: 2012). Adapun tahapan pada penulisan ini adalah 1) mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang terkait baik dari jurnal, buku yang relevan, 2) membaca daftar bacaan yang ditemukan, 3) membuat catatan terhadap hasil bacaan, 4) mengolah hasil yang ditemukan.

Hasil dan Pembahasan

Qath'i dan Zhanni

Pengertian Qath'i

Menurut Muhammad Hashim Kamali, *Qath'i* secara etimologi bermakna yang definitive (Pasti). *Nash qath'i* adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain, atau hanya memiliki satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran lain (Kamali, 1996: 26).

Contohnya adalah nas tentang hak suami terhadap harta istrinya yang telah meninggal, sebagai berikut:

وَأَلَّكُمْ نَصْفَ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ...

Artinya: “Dan bagimu separuh dari harta yang ditinggalnya istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak, (al- Nisa, 4:12),

Contoh-contoh yang lain adalah,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...

Artinya: “Pezina baik pria atau pun wanita, deralah mereka masing-masing 100 kali, ...

(al-Nur, 24:2),

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ...

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, ... (al-Nur, 24:4)

Aspek-aspek kuantitatif dari ketentuan ketentuan ini, yaitu separuh, seratus, dan delapan puluh, adalah dalil yang sudah jelas dan karena itu, tidak terbuka untuk menerima penafsiran. Begitu pula, ketentuan ketentuan al-Qur’an mengenai rukun-rukun Islam seperti shalat dan puasa, dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang sudah di tetapkan semuanya *qath’i*; validitasnya tidak mungkin dibantah oleh siapapun, setiap orang wajib mengikutinya dan ketentuan-ketentuan ini tidak membuka peluang bagi ijtihad (mujtahid).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, sama dengan pandangan Hashim Kamali di atas, bahwa Nas yang *qath’i* dalalnya ialah nas yang menunjukkan kepada makna yang bias difahami secara tertentu, tidak ada kemungkinan menerima takwil, tidak ada tempat bagi pemahaman arti selain itu, seperti firman Allah yang artinya dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak, (al-Nisa (4): 12). Ayat ini adalah pasti, artinya bahwa bagian suami dalam keadaan seperti ini adalah seperdua, tidak yang lain. Yakni yang lain dari seperdua.

Dan contoh lain pada firman Allah pada soal menindak laki- laki dan perempuan yang berzina, yang artinya; “perempuan yang berzina dan laki- laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, (al- Nur (24): 2). Ayat ini adalah pasti juga, artinya bahwa had zina itu seratus kali dera, tidak lebih dan tidak kurang (Khallaf, 1994: 45).

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, baik Hashim Kamali maupun oleh Abdul Wahhab Khallaf maka dapat-lah disimpulkan bahwa untuk menentukan *nash qath’i al-dalalah* ternyata memiliki ciri tertentu, yaitu: Pertama, nashnya jelas dan makna yang dikandungnya tegas dan hanya memiliki satu makna, tidak bisa mengan- dung *isyтирақul makna* dan juga hanya memiliki satu penafsiran, tidak terbuka untuk penafsiran lain. Kedua, mencakup ketentuan-ketentuan al-Qur’an mengenai rukun-rukun Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara permanen.

Pengertian Zhanni Al-Dalalah

Menurut Muhammad Hashim Kamali, *Zhanni al-Dalalah* secara etimologi (bahasa) bermakna tidak jelas dan tidak tegas (spekulatif). Menurut Muhammad Hashim Kamali ayat al-Qur'an yang bersifat *zhanni* (spekulatif) adalah kebalikan dari ayat yang bersifat *qath'i* (definitif), ia terbuka bagi pemaknaan, penafsiran dan ijtihad.

Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam al-Qur'an dan mencari penjelasan penjelasan yang diperlukan pada bagian yang lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda.

Sunnah adalah sumber lainnya yang melengkapi al-Qur'an dan menafsirkannya. Apabila penafsiran yang diperlukan dapat ditemukan dalam suatu hadits, maka ia menjadi bagian integral dari al-Qur'an dan keduanya secara bersama-sama membawa ketentuan yang mengikat. Kemudian sumber lain berikutnya adalah para shabat yang memenuhi syarat untuk menafsirkan al-Qur'an karena kedekatan mereka dari Nabi, kepada Nash, keadaan-kadaan yang melingkupinya dan ajara-ajaran Nabi.

Muhammad Hashim Kamali melengkapi penjelasannya tentang *zhanni al-Dalalah* dengan mengemukakan contoh nash yang zhanni dalam al-Qur'an yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan... , (al-Nisa: 23).

Nash ini definitif dalam kaitan dengan larangan mengawini ibu atau saudara perempuan dan tidak ada bantahan tentang soal ini. Namun demikian kata *banatukum* (anak-anak perempuan kamu) dapat dipahami dari makna harfiahnya, yang berarti, anak perempuan yang lahir dari seorang baik melalui perkawinan maupun zina, atau makna juridisnya. Menurut makna yang terakhir, *banatukum*, hanya dapat diartikan sebagai anak-anak perempuan yang sah (Kamali, 1996: 26-27).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf nas yang zhanni dalalahnya ialah nas yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya (*lughawi*) kepada makna yang lain. Seperti firman Allah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'... (al-Baqarah: 228).

Pada hal lafal *quru'* itu dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu suci dan haid. Sedangkan nas menunjukkan (member arti) bahwa wanita-wanita yang ditalak itu menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Maka ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan, adalah tiga kali suci atau tiga kali haid. Jadi ini berarti tidak pasti dalalahnya atas satu makna dari dua makna tersebut. Karena itu para mujtahid berselisih pendapat bahwa "iddah wanita yang ditalak itu tiga kali haid atau tiga kali suci.

Dan juga contoh lain firman Allah,:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ ...

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,.. (al- Maidah: 3).

Padahal lafal *maitan* (bangkai) itu umum. Jadi ini mempunyai kemungkinan arti mengharamkan setiap bangkai, atau keharaman itu (ditakhsis) dengan selain bangkai lautan. Maka oleh karena itu, nas yang mempunyai makna yang serupa (makna ganda) atau lafal umum, atau lafal mutlak dan atau seperti *maitan* ini, semua-nya adalah zhanni dalalahnya, karena ia mempunyai kecenderungan kepada lebih dari satu arti (Khallaf, 1994: 46).

Dari Definisi tersebut di atas dapatlah dipahami, bahwa cirri-ciri yang menjadi penyebab kezhannian sebagian dari nash al- Qur'an itu adalah: Pertama, nash itu mengandung makna ganda (*isyтирақul makna*), dan juga terbuka bagi penafsiran dan penakwilan (ijtihad). Contoh kata *banatukum* dalam Surat an Nisa: 23, kata ini mengandung makna ganda, pertama dilihat dari makna harfiahnya dapat bermakna anak perempuan yang lebih dari seorang baik melalui perkawinan maupun tidak. Kedua, bila dilihat dari makna juridisnya, kata **وَبَنَاتِكُمْ** hanya dapat diartikan sebagai anak-anak perempuan yang sah yang lahir dari kedua orang tua yang telah diawali dengan proses perkawinan. Kedua nash itu mengandung makna umum. Contoh kata **الْمَيْتَةُ** surat al-Maidah: 3. Lafaz ini umum yang kemungkinannya mencakup semua bangkai termasuk bangkai lautan (Khallaf, 1994: 46).

Bila kita cermati uraian yang dikemukakan oleh Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahhab Kahallaf tentang qath'i dan zhanni al-Dalalah maka dapatlah disimpulkan bahwa keduanya sepakat untuk memberi peluang untuk memaknai, mentak-wilkan dan menafsir-kan al-Qur'an selama ayat itu tergolong zhanni al-Dalalah. Namun keduanya menutup rapat-rapat pintu pemaknaan ganda, penakwilan dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang sifatnya qath'I al-Dalalah.

Apa yang dilakukan dan ditetapkan oleh kedua ulama tersebut hal itu sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh disiplin ilmu yang digelutinya, yakni sebagai ulama Ushul Fiqh, bukan ulama tafsir. Dikalangan ulama tafsir masalah qath'i dan zhanni ad-Dalalah tidak menjadi salah satu pokok bahasan.

Pengertian Akal

Akal secara bahasa berasal dari kata 'ain-qāf dan lām, menunjuk pada makna “tulangnya terkunci pada sesuatu, atau bermakna terkunci” dan karena itu, **ءقل** dapat bermakna “mengunci secara kuat dalam perkataan dan perbuatan”. Dari penjelasan ini dipahami bahwa akal bermakna sesuatu yang tersimpan dalam dan terkunci pada lubuk hati sehingga pengetahuan tersebut secara spontan biasa terlontar dalam bentuk perkataan atau perbuatan.

Seorang yang memiliki akal akan dengan mudah memanifestasikan pengetahuan mereka dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Kata ini dalam berbagai macam derivasinya digunakan dalam Alquran sebagai penghargaan bagi kalangan yang menggunakan pemikiran mereka yang bersumber dari akal. Tidak sedikit ayat Alquran yang menganjurkan dan mendorong manusia untuk menggunakan akal fikiran mereka.

Materi “*aql*” dalam al-Qur'an terulang sebanyak 49 kali, kecuali satu, semuanya datang dalam bentuk kata kerja seperti dalam bentuk 7 ta'qilun atau ya'qilun. Kata kerja ta'qilun terulang sebanyak 24 kali dan ya'qilun sebanyak 22 kali, sedangkan kata kerja a'qala, na'qilu dan ya'qilu masing-masing satu kali (Nasution, 1986: 5).

Searah dengan itu ayat-ayat qauliyah (berkaitan dengan tasyri) dan kauniyyah (alam) merupakan bukti-bukti bahwa eksistensi Tuhan dan dalam berbagai kondisi menjadi karunia besar bagi orang berakal dan berfikir. Diantara objek dimaksud meliputi; pemikiran terhadap dalil-dalil dan dasar keimanan, alam semesta, peringatan, sejarah keberadaan manusia, hukum, ibadah dan moral. Ayat dimaksud misalnya terdapat dalam QS. Al-Qaṣaṣ (28): 60

وَمَا أُوْنِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: Dan apa saja (kekayaan, jabatan, keturunan) yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti (Kementrian Agama RI, 2015: 393).

Kata 'aql yang sudah menjadi kata Indonesia, berasal dari kata Arab al-'aql yang dalam bentuk kata benda, tidak terdapat dalam al- Qur'an, yang ada yaitu kata kerjanya aqaluhu, taqilun, na'qi'l, ya'qiluha, dan lainnya. Kata-kata itu dipakai dalam arti paham dan mengerti. Sebagai contoh dapat dijumpai pada ayat-ayat (Q.S. al-Bagarah, 2:75 dan 242; al-Hajj, 22:46; al-Mulk, 57:10, dan al-Ankabut, 29:43).

Selain itu di dalam al-Qur'an terkadang kata aql diidentikkan dengan kata lub jamaknya al-albab. Sehingga kata ulu al-bab dapat diartikan dengan "orang-orang yang beraqal". Hal ini misalnya dapat dijumpai pada QS Ali Imran ayat 190-191 yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka (Kementrian Agama RI, 2015).

Pada ayat tersebut terlihat bahwa orang yang berakal (Ulul Alab) adalah orang yang melakukan dua hal yaitu tazakkur yakni mengingat (Allah), dan tafakkur, memikirkan (ciptaan Allah). Sementara Imam Abi al-Fida Isma'il, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ulul Albab adalah orang-orang yang akalnya sempurna dan bersih yang dengannya dapat ditemukan berbagai keistimewaan dan keagungan mengenai sesuatu, tidak seperti orang yang gagu yang tidak dapat berpikir.

Dengan berpikir seseorang sampai kepada hikmah yang berada di balik proses meingingat (tazakkur) dan berpikir (tafakkur), yaitu mengetahui, memahami dan menghayati bahwa di balik fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya menunjukkan adanya Sang Pencipta. Selanjutnya melalui pemahaman yang dilakukan para mufassir terhadap ayat tersebut di atas akan dapat dijumpai peran dan fungsi 'aql secara lebih lugas.

Pengertian akal juga dapat dijumpai dalam penjelasan Ibnu Taimiyah (2001: 18). Lafadz akal adalah lafadz yang mujmal (bermakna ganda) sebab lafadz akal mencakup tentang cara

berfikir yang benar dan mencakup pula tentang cara berfikir yang salah. Adapun cara berfikir yang benar adalah cara berpikir yang mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan dalam syar'a. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah juga menyinggung mengenai kesesuaian nash al-Qur'an dengan akal, jika ada pemikiran yang bertentangan dengan akal maka akal tersebutlah yang salah karena mengikuti cara berpikir yang salah.

Pengertian Interpretasi

Interpretasi secara umum diketahui sebagai proses pemberian pendapat atau gagasan, kesan, maupun pandangan secara teoritis terhadap sebuah objek tertentu yang berasal dari ide mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang melakukannya. Interpretasi digunakan untuk menerjemahkan suatu informasi dari bentuk selain tulisan menjadi tulisan atau dijadikan informasi secara lisan.

Interpretasi adalah konsep yang digunakan di berbagai bidang, termasuk bahasa. Dalam bahasa, interpretasi adalah cara menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang dipahami komunikan. Interpretasi bisa digunakan untuk menafsirkan sesuatu yang tidak jelas.

Keterjagaan dan "imunitas" kata dan redaksi Al-Qur'an itu tidak berarti dalam pengertian yang sama bahwa pemahaman dan penafsiran manusia terhadap Al-Qur'an bebas dari kekeliruan dan kesalahpahaman. Menurut Az Zarqani, Tafsir adalah ilmu yang membahas keadaan-keadaan Al-Qur'an yang mulia dari sisi makna yang terkandung dari maksud Allah sebatas kemampuan manusia (Zarqani. 1980: 2).

Tafsir merupakan interpretasi umat Islam terhadap Al-Qur'an dengan berbagai bentuk, metode dan corak. Maka tafsir Al-Qur'an beragam dan bervariasi. Variasi tafsir tersebut merupakan gambaran bahwa Al-Qur'an bagaikan intan yang dapat memancarkan cahayanya ke berbagai sudut kehidupan. Dari pancaran Al-Qur'an tersebut lahirlah berbagai ilmu keislaman, karena memang Al-Qur'an sendiri mendorong untuk melakukan pengamatan dan penelitian (Shihab, 2013: 5). Namun variasi tafsir tidak lantas menjadikan semua orang bebas menafsirkan Al-Qur'an.

Peran akal dalam Menginterpretasikan nas

Sebagai Risalah terakhir; al-Qur'an tidak pernah menentang eksistensi akal, melainkan justru mendukungnya dalam berbagai bentuk. Seruan al-Qur'an untuk berfikir diungkapkan dalam bentuk yang bervariasi, seperti: memandang secara seksama (nadhhar), berfikir (tafakur), merenungkan (tadabur), mengambil pelajaran (i'tibar), menyadari (tadzakur), dan mendalami pemahaman (tafaquh).

Terlepas dari uraian Alqur'an tentang eksistensinya dalam hukum, dalam pandangan para teolog Islam, akal manusia dipandang cakup untuk mengetahui Tuhan dan berterimakasih kepada-Nya, mengetahui baik dan buruk dan termasuk mengetahui hukumnya, meski wahyu belum sampai kepada hamba. Pendapat ini dikemukakan oleh kelompok Mu'tazilah yang disokongi oleh Abū al-Huzail (Nasution, 2009: 82).

Pada tataran lain terdapat hal lain yang sangat sulit untuk didekati dengan pendekatan akal semisal buang angin yang dapat membatalkan wudhu seseorang. Akal tidak akan mampu mencerna mengapa ketika seseorang buang angin dalam keadaan berwudu akan batal sebab

perbuatan tadi. Jika menggunakan akal sebagai pendekatan, maka orang yang buang angin seharusnya diperintahkan untuk cebok.

Dominasi Akal atas Wahyu Dalam bagian ini akan dibahas peran akal terhadap eksistensi wahyu yang kadang dianggap pakem. Pemahaman yang kaku terhadap wahyu seolah menutup peluang bagi akal untuk mengelaborasinya sehingga muncul kelompok yang secara kaku pula memahami wahyu apa adanya. Berbeda dengan kelompok tadi, ‘Umar bin Khaṭṭāb telah menjadi pelopor utama eksistensi akal terhadap wahyu. Dia telah meletakkan akal tampak seolah menjadi dominan atas wahyu. Dominasi akal terhadap wahyu dapat dilihat pada hadis berikut:

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Mālik dari Ibnu Syihāb dari As Sā`ib bin Yāzid bahwa ‘Abdullāh bin Amru bin Al Haḍrami datang dengan pembantunya kepada Umar bin Khaṭṭāb, seraya berkata; "Potonglah tangan pembantuku ini, dia telah mencuri!" Umar bertanya; "Apa yang dia curi?" dia menjawab; "Dia mencuri cermin isteriku yang harganya enam puluh dirham." Umar berkata; "Bebaskan dia, karena tidak ada potong tangan untuk pembantummu yang mencuri hartamu." Secara nyata kasus ini meniadakan hukuman potong tangan terhadap budak pelaku pencurian. Dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’ dispensasi ‘Umar terhadap pelaku adalah sebuah takhṣīṣ atas ayat Alquran yang masih berstatus muṭlaq (Hanafi, 1963: 75).

Pada tataran inilah secara nyata muncul ke permukaan dominasi akal atas wahyu, sebab factor utama dalam hukum pidana pencurian yaitu potong tangan mengalami perubahan arah dengan mengganti hukuman atas pelaku dengan ta’zīr. Sahabat-sahabat telah diperkenalkan dengan metode berijtihad sejak masa Rasul. Tercatat dalam sejarah bahwa ‘Amr ibn al-Aṣ adalah seorang sahabat yang pernah mendapatkan kepercayaan selaku hakim.

Dalam kondisi ini ‘Amr ibn al-Aṣ kemudian bertanya langsung kepada Rasulullah saw. perihal kebolehannya untuk menyelesaikan permasalahan hukum kaum muslimin. Pada saat itu Rasulullah saw. hanya menjawab bahwa jika ia (‘Amr ibn al-Aṣ) berijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala dan jika sebaliknya, maka baginya hanya satu pahala (Nuruddin, 1987: 54).

Lebih lengkapnya, hadis tentang ijtihad hakim yang digambarkan di atas adalah sebagai berikut :

Artinya: Telah diberitakan ‘Abdullāh bin Yazīd kepada kami, telah diberitakan Haywah, telah diberitakan kepadaku Yazīd bin ‘Abdullāh bin al-Hādi dari Muḥammad bin Ibrāhim bin al- Ḥārīṣ dari Busri bin Sa’īd dari Abī Qays budak dari “Amr bin Aṣ, sesungguhnya dia mendengar rasulullah saw. berkata: “Jika seorang hakim melakukan penegakan hukum kemudian dia melakukan ijtihad kemudian ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala dan jika dia berijtihad kemudian dia salah, maka baginya hanya satu pahala. Riwayat tersebut terkadang pula dikaitkan dengan riwayat Mu’āz bin Jabal ketika akan diutus ke Negeri Yaman untuk menjadi hakim. Namun sebagian menolak dengan alasan bahwa riwayat tentang Mu’āz tersebut adalah hadis mursal. Meski demikian, riwayat ini memberi andil terhadap pemanfaatan akal untuk mengelaborasi hukum.

Pemanfaatan akal dalam masa Rasul telah memberi jalan terhadap dominasi akal, namun perlu diberi penekanan bahwa dominasi akal tidak dalam arti meniadakan fungsi wahyu, akan tetapi menjadi alat utama untuk memahami wahyu itu sendiri. Setidaknya, inilah yang

menjadi landasan para ahli uṣūl al-fiqh untuk menyatakan bahwa domain ijtihad sebagai turunan dari akal hanya dapat berlaku pada persoalan yang tidak diatur secara jelas dalam Wahyu (Alquran dan alSunnah).

Landasan ini terlihat pada pola ijtihad dari zaman ke zaman yang tidak memasuki lahan yang telah diatur secara jelas oleh Wahyu. Dominasi akal atas wahyu pasca wafatnya Rasulullah saw menjadi sangat kontras ketika wilayah kekuasaan kaum Muslimin menjadi sangat luas dan multi etnik. Pada masa kekuasaan ‘Umar bin Khaṭṭāb, terjadi berbagai macam persoalan hukum yang harus diselesaikan ketika itu.

Maka tak heran jika berbagai fakta kemudian muncul dan diduga penyelesaian ‘Umar bin Khaṭṭāb terhadap masalah tersebut adalah pola dominasi akal terhadap wahyu. Diantara contoh klasik perlawanan ijtihad ‘Umar bin Khaṭṭāb terhadap wahyu adalah ketika ia bersikap untuk menutup peluang orang-orang yang baru memeluk Islam (mu’allaf) menerima bagian dari zakat yang dikeluarkan oleh kaum Muslimin. ‘Umar bin Khaṭṭāb berprinsip bahwa penolakan tersebut sangat berdasar mengingat kondisi umat Islam tidak lagi lemah dan butuh penganut, melainkan Islam kala itu telah menjadi sebuah Negara Adidaya dengan jumlah penganut yang sangat banyak.

Kesimpulan

Al-Qur’an sebagai kalam Allah, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumbernya, yaitu dari Allah Swt. Juga umat Islam mempunyai keyakinan yang sama bahwa redaksi ayat-ayat al-Qur’an yang terhimpun dalam Mushaf adalah sama tanpa sedikit pun perbedaan dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad Swa. Dari Allah Swt. melalui Malaikat Jibril.

Letak perbedaan pandangan dikalangan umat Islam adalah dalam hal kandungan makna redaksi ayat-ayat al-Qur’an. Ulama Ushul Fiqh membagi nash al-Qur’an kepada dua komponen, yaitu *qath’i* dan *ḥanni al-Dalalah*. *Qath’i al-Dalalah* adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna, dan tidak terbuka untuk makna lain. Sedangkan *ḥanni al-Dalalah* adalah kebalikan dari *qath’i al-Dalalah*, ia terbuka untuk pemaknaan, penakwilan dan penafsiran.

Lain dengan ulama tafsir, ia tidak membuat klasifikasi tentang nas al-Qur’an, bahwa ada yang *qath’i* dan ada yang *ḥanni al-Dalalah*, sebab menurutnya dengan cara yang demikian itu berarti membatasi pemaknaan, penakwilan dan penafsiran terhadap al-Qur’an. Pada hal al-Qur’an itu mampu mengandung banyak interpretasi.

Daftar Pustaka

- Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, Abī al-Ḥusain, Mu’jam Maqāyis al-Lughah, Juz IV, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th)
- Kementrian Agama RI, 2015, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: DKU Print.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1996, *Ilmu Usul Fiqh*, Diterjemahkan oleh Noer Iskandar Dkk. Dengan Judul “*Khaidab – kaidab Hukum Islam*”.Cet. IIV; Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Komali, Mohammad Hashim, 1996, *Principles of Islamic Jurisprudence*. Diterjemahkan oleh Noorhadi dengan judul: “*Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*”. Cet. I; Yogyakarta:

Pustaka Pelajar Offset.

Nasution, Harun, 1986, *Akal dan Wahyu*, Jakarta: UI Press.

Nasution, Harun, 2009, *Teologi Islam, Alira-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press.

Nuruddin, Amiur, 1987, *Ijtihad Umar Ibn Khatthab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press.

Sa'dan, S. (2017). Ijtihad terhadap Dalil Qath'i dalam Kajian Hukum Islam. *Samarah*.

Shihab, M. Quraish, 2013, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat AlQur'an*, Tangerang: Lentera Hati.

Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabet.